



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Makassar, 23 November 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 367/Pdt.P/2018/PA Mks, tanggal 27 september 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah ALMARHUM yang menikah pada hari Senin tanggal 16 September sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dahulu bernama Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 25/25/IV/1992, tanggal 21 April 1992, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK umur 27 tahun
 - b. ANAK umur 26 tahun
 - c. ANAK umur 20 tahun

Hal 1 Dari 9 hal. Nomor 367 /Pdt.G/2018/PA Mks



2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2015, ALMARHUM telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian Nomor: 472.12/03/KU/III/2018 tertanggal 18 Maret 2018.
3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus Kredit pada Bank BRI.
4. Bahwa dalam proses pengurusan Kredit, terkendala pada umur anak yang bernama ANAK yang masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali.
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orang tua/ ibu kandung dari anak yang bernama ANAK namun dalam proses pengurusan Kredit. Pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut pemohon telah hadir di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut. Kemudian

Hal 2 Dari 9 hal. Nomor 367 /Pdt.G/2018/PA Mks



dibacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon diajukan secara voluntair, Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Pemohon. Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jipa yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P1).
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM Nomor; 472.12/03/KU/III/2018 tanggal 18 Maret 2018 bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P2).
- Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP atas nama ANAK Nomor 7371111007/SURKET/01/220817/0011-PL tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya, (bukti P3).

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Satu Kali Saksi;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Haeruddin meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2015 di Makassar karena sakit.

Hal 3 Dari 9 hal. Nomor 367 /Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa Semasa hidupnya Almarhum satu kali menikah dengan PEMOHON.
 - Bahwa Dari pernikahan Almarhum dengan isterinya telah dikarunia anak tiga orang anak yang bernama : ANAK, ANAK, ANAK, dan diantara anak tersebut satu belum dewasa yaitu ANAK dan belum dapat berdiri sendiri.
 - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Makassar adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANAK, karena Pemohon hendak mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI.
1. Nama : SAKSI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Satu Kali Saksi;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Haeruddin meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2015 di Makassar karena sakit.
 - Bahwa Semasa hidupnya Almarhum satu kali menikah dengan PEMOHON.
 - Bahwa Dari pernikahan Almarhum dengan isterinya telah dikarunia anak tiga orang anak yang bernama : ANAK, ANAK, ANAK, dan diantara anak tersebut satu belum dewasa yaitu ANAK dan belum dapat berdiri sendiri.
 - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Makassar adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANAK, karena Pemohon hendak mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI.

Hal 4 Dari 9 hal. Nomor 367 /Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama ANAK umur 20 Tahun, Dan sebagai wali mempunyai hak mengalihkan atau menjual yang menjadi hak anak-anak yang dibawah perwaliannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, bahwa masalah perwalian termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena Pemohon adalah penduduk Makassar, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara Volunter, maka kepada pemohon dibebani bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dihubungkan dengan alat bukti P1 sampai dengan P3 dan keterangan dua orang saksi pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Haeruddin meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2015 di Makassar karena sakit.
- Bahwa Semasa hidupnya Almarhum satu kali menikah dengan PEMOHON.

Hal 5 Dari 9 hal. Nomor 367 /Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa Dari pernikahan Almarhum dengan isterinya telah dikarunia anak tiga orang anak yang bernama : ANAK, ANAK, ANAK, dan diantara anak tersebut satu belum dewasa yaitu ANAK dan belum dapat berdiri sendiri.
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Makassar adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang bernama ANAK, karena Pemohon hendak mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama ANAK, dengan demikian perwalian yang dimohonkan adalah perwalian dari Ibu terhadap anaknya yang bernama ANAK yang belum dewasa, maka dalam hal perwalian orangtua terhadap anaknya, Majelis Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya yang bernama ANAK yang belum dewasa, secara hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu. Akan tetapi pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan suami pemohon yang menjadi Bapak kandung dari anaknya yang bernama ANAK telah meninggal dunia dan untuk kepentingan pengurusan Kredit Di Bank, anak yang belum dewasa secara hukum diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kredit di Bank, maka untuk kepastian hukum permohonan pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan.

Hal 6 Dari 9 hal. Nomor 367 /Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa perwalian seorang Ibu terhadap anak-anaknya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama ANAK baik terhadap diri maupun harta-harta mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan menyempurnakan petitum permohonan pemohon sehingga berbunyi menetapkan anak yang bernama ANAK umur 20 tahun berada dibawah perwalian pemohon (PEMOHON). Dan sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.,** dan **Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH.,**

Hal 7 Dari 9 hal. Nomor 367 /Pdt.G/2018/PA Mks



masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salwah, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Hakim anggota,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Dari 9 hal. Nomor 367 /Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)